

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan manusia, karena dengan seseorang melaksanakan pernikahan untuk membentuk suatu keluarga demi menentukan kelangsungan hidup, sehingga mempunyai kejelasan keturunan. Ikatan pernikahan mempunyai akibat hukum antara kedua belah pihak, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang harus di penuhi antara suami istri baik status penikahan, anak-anak, harta waris. Dalam peristiwa ini pernikahan sangat diperlukan norma hukum dalam rangkamengatur hak kewajiban yang menjadi tanggung jawab masing-masing anggota keluarga guna membentuk rumah tangga yang bahagia.

Adapun menurut undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, yang dipertegas dalam penjelasan pasal demi pasal dari pasal 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni bahwa. “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undanganyang berlaku.” Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Penjelasan dari pasal tersebut bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang akan menikah maka harus melalui lembaga agamanya masing-masing dan harus patuh terhadap aturan agamanya. Pernikahan yang sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan maka pernikahan tersebut adalah sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Pernikahan merupakan hal yang disunahkan oleh Rasul, dan sangat dianjurkan di dalam Islam, anjuran tersebut terdapat di dalam al-Qur'an dan hadits. Tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang penuh dengan rasa kasih sayang antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, dan adanya pernikahan juga untuk mempertahankan keturunan agar tidak terjadinya perzinahan.¹ Pernikahan dianggap sah jika pernikahan dilakukan dengan akad, yang mencakup *ijab* dan *qabul* antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah apabila hanya berdasarkan rasa suka sama suka tanpa adanya akad.²

Ketika melaksanakan pernikahan seorang laki-laki yang menjadi calon suami dianjurkan untuk memberi mahar kepada mempelai wanita, karena pemberian mahar kepada mempelai wanita sebagai salah satu upaya Islam mengangkat harkat dan martabat wanita, sehingga diwajibkan seorang laki-laki yang akan menjadi suaminya untuk memberikan mahar kepadanya, yang tidak pernah diterima sebelum Islam datang. Disamping sebagai suatu hak wajib baginya, mahar juga merupakan pernghormatan hak-hak wanita, khususnya dalam masalah harta. Mahar tidak dimaksudkan sebagai harga kehormatan diri wanita yang membuat tunduk pada suami,

¹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT, Bulan Bintang, 1974, Cet.ke-1, hlm. 17.

² Opik Taufik, Ali Khosim Al-Mansyur, *Fiqh 4 Madzhab Kajian Fiqh-Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Aura Semesta, 2014, hlm.167.

karena masalah keharusan taat dan melayani suami termasuk dalam hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan masing-masing suami istri.³

Para ulama madzhab sepakat bahwa mahar bukan salah satu sarat sahnya pernikahan.⁴ Bukan bagian dari rukun pernikahan, di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 34 dinyatakan bahwa mahar bukan bagian dari rukun dalam perkawinan⁵ sebagaimana halnya dalam jual-beli, tetapi merupakan salah satu konsekuensi akad. Karena itu, akad nikah boleh dilakukan tanpa (menyebut) mahar.⁶

Mahar disyaratkan harus diketahui secara jelas dan detail, misalnya seratus lire (Rp.272.000.) atau secara global berupa potongan emas, atau sekarung gandum.⁷ Disunahkan juga untuk menyebutkan mahar dalam nikah. Bila tidak disebutkan dalam nikah maka akad nikahnya tetap sah, tidak ada nominal ukuran sedikit atau banyaknya.

Kewajiban pemberian mahar tidak harus diberikan secara tunai, selama masa pernikahan, sampai putus pernikahan dalam bentuk meninggal atau perceraian.⁸ Perintah pemberian mahar kepada perempuan yang ingin dinikahinya ini wajib dilaksanakan karena telah diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 30 tentang kewajiban seorang laki-laki memberikan mahar: “seorang mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”⁹ Kewajiban pemberian mahar dalam hal ini tercantum di dalam al-Qur’an dan hadits.

Perintah ini terdapat di dalam al-Qur’an surat An-Nisa: 4 sebagai berikut :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَاكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

³ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2003, hlm. 86.

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul-Muqtasid*, Beirut Libanon: Darul Kutub Al’Imiyah, 1971, hlm. 449.

⁵ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 300.

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta : PT Lentera, 2000, hlm. 366.

⁷ *Ibd.*, hlm. 365.

⁸ Syarifuddin, A. *Garis-garis besar fiqh*, Jakarta: Predana Media, 2005, Cet II. hlm. 95.

⁹ Zaenuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 24.

“Dan Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang dinikahnya) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”¹⁰

Kata *saduqat* diatas adalah bentuk jamak dari kata *sidaq*, *suduqah*, dan *sadaqa h* yang berarti “mahar atau maskawin”. Pada asalnya kata dasar kalimat ini (*s-d-q*) berarti “kekuatan pada sesuatu”. Dikatakan *sya'in sidq* karena kekuatan tersebut. Maskawin dinamai *sadaqa* karena hal tersebut mengisyaratkan adanya keseriusan dan kebenaran keinginan dari seseorang yang meminang.¹¹

Apabila di lihat dari asbabun nuzul (sebab-sebab turunnya al-Qur'an) dari ayat tersebut ada sebuah hadits yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Aisyah r.a berkata, “ada seorang gadis yatim dibawah asuhan walinya. Ia berserikat dengan walinya dalam masalah hartanya, walinya itu tertarik kepada harta dan kecantikan gadis tersebut. Akhirnya ia bermaksud menikahnya, tanpa memberikan mahar dengan layak.” Maka turunlah ayat ini.

Ayat tersebut sebagai dasar hukum kewajiban pemberian mahar calon suami kepada calon istrinya jika akan melangsungkan pernikahan, baik berupa uang maupun barang, sebagai bukti keiklasan untuk menikahi calon istrinya tersebut.

Adapun hadits yang memerintahkan keharusan untuk memberikan mahar kepada seorang perempuan, hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa-'i dan disahih-kan oleh hakim :

¹⁰Ahsin Sakho Muhammad, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 2, Kementrian Agama RI, 2010, hlm. 114.

¹¹*Ibd.*, hlm, 114.

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال : قال رسول الله ﷺ (إما امرأة نكحت على صداق, أو جباء, أو عدة, قبل عصمة النكاح, فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح, فهو لمن اعطيه, واحق ما كرم الرجل عليه ابنته أو اخته) رواه احمد والاربعة الاثرمذي.¹²

“Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya, dari datuknya. Ia berkata : telah bersabda Rasulullah saw: Siapa-siapa perempuan pada umumnya pemberian nikah dengan mahar, atau pemberian, atau perjanjian sebelum kejadian nikah yang demikian itu (adalah hak) baginya; dan apa-apa (pemberian) sesudah kejadian nikah, maka yang demikian untuk siapa yang diberikan (pemberian itu) ; dan orang yang selayaknya seseorang diberi satu pemberian karenanya ialah perempuannya, atau saudara perempuannya.”

Keterangan hadits diatas bahwa mahar (mas-kawin), sesuatu pemberian dari pakaian, perhiasan, perkakas rumah tangga atau lainnya, dan sesuatu kesanggupan akan memberi rumah, kebun, sawah atau lainnya, yang disebut oleh bakal suami sebelum kejadian nikah, tidak lain melainkan jadi hak bakal si istri.¹³

Dalam persoalan pemberian mahar ini Imam Hanafi dan Imam As-Syafi’i berbeda pendapat mengenai mahar jasa. contohnya seperti mengajarkan hukum-hukum agama, mengajarkan al-Qur’an yang dijadikan sesuatu pemberian mahar kepada mempelai wanita.

Imam Hanafi dalam pembahasan pemberian mahar berpendapat bahwa mahar ini harus sesuatu yang berupa harta, sedangkan mengajarkan al-Qur’an itu tidak berupa harta, diketahui jelas atau menyebutkan pemberian maharnya, bisa untuk didapatkan atau diserahkan kepada perempuan dengan harta yang dimilikinya. Seperti pemberian mahar berupa emas, perak, uang receh, uang kertas, hewan, atau lahan tanah. Dan dalam pemberian mahar ini boleh dengan

¹² Ibn Hajr Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maraam*, Jilid II, Bandung: Pustaka Tamaam. Tt. hlm. 124..

¹³ *Ibd.*, hlm. 125.

dibayar kontan maupun hutang asalkan pemberian mahar itu berbentuk harta maka boleh dijadikan mahar.¹⁴

Boleh juga pemberian mahar ini berbentuk jasa yang diambil segi kemanfaatannya terhadap barang tersebut, contohnya dengan menempati rumah, bercocok tanam dengan syarat bisa mengambil segi kemanfaatannya dari jasa tersebut sehingga dapat bernilai harta.¹⁵ Akan tetapi dalam perspektif Imam Hanafi mengenai tentang pemberian mahar dengan mengajarkan al-Qur'an menurut Imam Kamaluddin bin al-Human al-Hanafi dengan mengutip pendapat Imam Hanafi di dalam kitab *Syarh Fathul Qodir*.

و ان تزوج حر امرأة على خدمته ايها سنة او على تعليم القرآن فلها مهر مثلها وقال مُحَمَّد رحمه الله لها قيمة خدمته سنة وان تزوج عبد امرأة باذن مولاه على خدمته سنة جاز ولها خدمته.¹⁶

“Apabila seorang merdeka menikahi perempuan dengan mahar khidmahnya kepada perempuan tersebut selama 1 tahun atau dengan mahar mengajarkan al-Qur'an maka perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar mitsil. Muhammad berkata bahwa bagi perempuan tersebut adalah harga khidmahnya dan jika seorang budak menikahi perempuan atas izin majikannya dengan mahar khidmah selama 1 tahun maka boleh baginya perempuan tersebut berhak atas khidmah laki-laki tersebut.”

Penjelasan kitab di atas apabila ada seorang yang merdeka menikahi perempuan dengan mahar untuk berkhidmah (melayani) kepada perempuan tersebut selama 1 tahun atau menikahi perempuan dengan mahar mengajarkan al-Qur'an maka perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar mitsil.

Mahar *Mitsil* adalah mahar yang diberikan tidak disebutkan kadar atau jumlah pada saat akad atau diukur dengan mahar yang diterima oleh kerabat terdekat wanita tersebut.

¹⁴ Imam Kamal bin Muhammad bin Abdulrahim al-Ma'ruf bin al-Human al-Hanafi, *Syarh Fathul qadir, Juz 3*, Beirut Libanon: Darl al-Kutub al-'Ilmiyah, tt, hlm. 326.

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh Waadillatuhu*, Juz 7, Suriah: Darl Fikri, 1985, hlm. 260.

¹⁶ Imam Kamal bin Muhammad bin Abdulrahim al-Ma'ruf bin al-Human al-Hanafi, *Op. Cit.*, hlm. 326.

Menurut Imam Kamaluddin bin al-Human al-Hanafi bahwa pemberian mahar yang dianggap syari'at itu harus berupa harta sedangkan mengajarkan hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an, itu tidak sah dijadikan sebagai mahar, karena bukan sebagian dari harta, maka dalam mahar harus digantikan dengan mahar mistsil. Batasan minimal mahar adalah sepuluh dirham.¹⁷ Dalam hal ini konsep mahar yang berbentuk jasa mengajarkan ilmu-ilmu agama seperti mengajarkan al-Qur'an sebagai bentuk mahar kepada perempuan, berdasarkan *al-Qur'an dan Hadits*.

Firman Allah dalam Surat an-Nisa ayat 24:

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحْلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (haramkan juga kamu mengawini) wanita yang bersumi, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu, Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.s. An-Nisa ; 24).¹⁸

Dan hadits yang diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan al-Baihaqi sebagai berikut:

عن جابر بن عبد الله عنه قال, قال رسول الله ﷺ لا ينكح النساء الا كفوا ولا يزوجهن الا الاولياء ولا مهر دون عشرة دراهم.¹⁹

¹⁷ *Ibd.*, hlm. 335.

¹⁸ Ahsin Sakho Muhammad, *Op. Cit.*, jilid 2, hlm. 145.

¹⁹ Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakr al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Juz VII, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994, hlm. 240.

“Dari Jabir ibn Abdullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Jangan nikahkan wanita kecuali sekufu’ dan jangan mengawinkan wanita kecuali para walinya, dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham.”

Hadits tersebut dijadikan sebagai landasan hukum mahar Imam Hanafi bahwa pemberian mahar tidak boleh kurang dari sepuluh dirham, apabila maharnya kurang dari 10 dirham akad nikah sah dan perempuan berhak atas 10 dirham yang ditanggung laki-laki. Dari uraian tersebut dapat ditegaskan bahwa mengajari ilmu-ilmu agama seperti mengajarkan al-Qur’an, mengajarkan ilmu fiqh itu hukumnya adalah tidak sah. Tetapi dalam hal ini bukan berarti tidak sahnya mahar tersebut menjadi tidak sahnya pernikahan, hanya saja hal tersebut merupakan kewajiban sang suami terhadap sang istri, maka dalam hal ini harus digantikan dengan mahar mitsil.

Menurut Imam As-Syafi’i tidak ada batas minimal dalam mahar, segala sesuatu yang bernilai dan berharga, boleh dijadikan sebagai mahar yang dapat diperjual belikan atau disewakan dengan harta tertentu boleh dijadikan sebagai mahar.²⁰ Prinsipnya Imam As-Syafi’i sesuatu yang bisa dijadikan mahar itu bernilai dan berharga maka boleh dijadikan sebagai mahar.²¹ Sedangkan yang tidak boleh dijual atau disewakan, maka tidak dapat dijadikan mahar. Diperbolehkan menikahi wanita dengan mahar beberapa dirham atau kurang dari satu dirham, atau sesuatu yang nilainya kurang dari satu dirham maupun sesuatu yang harganya sangat sedikit, apabila wanita yang akan dinikahi ridha dan ia termasuk wanita yang berkuasa penuh terhadap hartanya.

قال الشافعي: وخاتم الحديد لا يسوى قريبا من الدرهم ولكن له ثمن يتبايع به.²²

²⁰ Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, hlm. 99-100.

²¹ *Ibid.*, hlm. 101

²² Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, Juz V, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, tt, hlm. 64.

”Imam As-Syafi’i berkata: sebuah cincin besi tidak menyamai, yang mendekati dari sedirham, akan tetapi mempunyai harga yang diperjualbelikan dengan barang tersebut”.

Imam As-Syafi’i membolehkan bagi laki-laki yang menikahi wanita dengan mahar berupa jasa; seperti menjahit pakaian untuknya, membangunkan rumah untuknya, melayaninya selama sebulan, mengerjakan untuknya suatu pekerjaan, mengajarkan kepadanya al-Qur’an, atau mengajari budaknya dan yang seperti itu.²³

قال الشافعي : ويجوز ان تنكحه على ان يخيظ لها ثوبا او يبني لها دارا او يخذ مها شهرا او يعلم لها عملا ما كان او

يعلمها قران مسمى او يعلم لها عبدا وما اشبه هذا.²⁴

“Imam As-Syafi’i berkata: boleh juga menikahi wanita dengan mahar menjahitkan sebuah baju istri atau membangun rumah untuk istri atau berkhidmah (melayani) pada istri sebulan atau bekerja sebuah pekerjaan untuk istri atau mengajarkan al-Qur’an yang disebutkan atau mengajarkan budak dan yang serupa dengan hal ini.”

Berdasarkan hadits yang menyatakan bahwa mahar merupakan bentuk kewajiban yang harus ada bagi setiap laki-laki yang akan menikahi perempuan, hadits tentang mahar yang bisa diberikan kepada perempuan dengan segala apapun yang berharga dan bermanfaat, sebagaimana dalam hadis` di bawah ini Diriwayatkan bahwa:

”Abdurrahman Bin ‘Auf datang kepada Nabi Saw dan padanya terdapat bekas harum-haruman. Rasulullah bertanya kepadanya mengenai hal itu dan beliau mengabarkan bahwa beliau telah menikahi seorang wanita Anshor. Rasulullah bersabda, “Berapakah (mahar) yang engkau

²³ Abu ‘Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, terjemahan Ismail Yakub, *Terjemah al-Umm*, Jilid V, Jakarta: CV. Faizan, 1984, hlm. 486.

²⁴ Imam Abi Abdus Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *Op. Cit.*, hlm. 64.

berikan kepadanya? “ Ia menjawab, “Emas sebesar biji kurma.“ Lalu Rasulullah Saw bersabda kepadanya, “Adakan walimah meski dengan memotong seekor kambing.”²⁵

Dari hadits diatas menjelaskan bahwa pemberian mahar boleh berupa apa saja yang terpenting bernilai dan berharga. Dari uraian diatas mengenai pendapat Imam As-Syafi’i dapat ditegaskan bahwa tidak ada batas minimal dalam pemberian mahar, segala sesuatu yang sifatnya berbentuk jasa sehingga bernilai dan berharga maka boleh di jadikan sebagai mahar.

Fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia dalam pemberian mahar ini mayoritas lebih identik menggunakan dengan materi, semisal uang dan perhiasan. Contoh seperti di beberapa daerah misalnya: Aceh mahar perkawinan ini dinamakan *jinname*, Sulawesi selatan dinamakan *suntrang* dan *sompa*, diminahasa dinamakan *hoko* dan dikalimantan tengah dinamakan *palaku* yang semuanya adat tersebut mewajibkan untuk menggunakan mahar materi.²⁶ Sehingga selain dengan pemberian mahar materi masyarakat kita terdengar asing bahkan legalitasnya diragukan.

Berdasarkan wawancara penulis kepada salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Jatiwangi memberi pengertian bahwa mahar merupakan pemberian sesuatu dari mempelai laki-laki kepada mempelai wanita yang ingin melangsungkan pernikahan.²⁷ Dalam hal ini pemberian mahar dapat berupa harta atau benda yang diberikan laki-laki sebagai pemberian mahar, tidak ada batasan minimal dalam pemberian mahar tersebut yang terpenting bernilai dan berharga.²⁸ Akan tetapi pada umumnya pemberian mahar ini seringkali berupa materi semisal uang, perhiasan, sehingga sangat jarang pemberian mahar berupa jasa, hal ini dibuktikan dari data

²⁵ *Ibd.*, hlm. 486.

²⁶ B. Ter Haar, “*Adat Law Indonesia*, Jakarta: Bathara. 1962, hlm. 198-199.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Ahmad Zaeni Tokoh Masyarakat di Desa Jatiwangi Tanggal 22 Januari 2018.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Ahmad Tokoh Masyarakat di Desa Jatiwangi Tanggal 22 Januari 2018.

KUA dari tahun 2009-2018 dari sekian banyaknya pernikahan hanya dua pernikahan yang maharnya menggunakan dengan mahar jasa, selebihnya mahar itu diberikan berupa materi.

Adapun perkawinan yang telah penulis dapatkan dari hasil data yang dicari melalui KUA dan telah mewawancarinya

Wawancara dengan Bapak Deni pada 27 Januari 2018. Ia menikah pada 11 Januari 2009 yang di adakan di rumah beliau, mengatakan ia memberikan mahar dengan membaca surat Al-Baqarah ayat 1-50. Pendapat beliau memberikan mahar dengan membaca ayat suci al-Qur'an itu karena ada hadis' Nabi yang memberikan keterangan tentang sahabat Nabi yang memberi maharnya dengan bacaan al-Qur'an dikarenakan dia faqir, jadi ada landasan sunnah. Menurut pribadinya, bahwa beliau ingin memberikan motivasi kepada istrinya, InsyaAllah al-Qur'an dan Sunnah mudah-mudahan dapat membimbing, agar tidak hubbud-dunya.²⁹

Banyaknya pemberian mahar menggunakan materi penyebab hal ini dipengaruhi oleh bentuk budaya dan adat istiadat yang dipertahankan oleh suatu masyarakat tertentu. Hal ini membuat seakan-akan tradisi tersebut menjadi suatu pemikiran yang justru memberatkan melaksanakan perkawinan, sehingga tidak jarang pernikahan terhambat bagi masyarakat yang kurang mampu dalam melaksanakan pernikahannya. Pengaruh adat istiadat nenek moyangnya yang telah diwarisi secara turun temurun.

Dari paparan latar belakang di atas apabila mengambil pendapat Imam Hanafi tentang pemberian mahar ini konsepnya harus berupa harta, apabila pemberian maharnya berupa jasa seperti membaca al-Qur'an, mengajari ilmu agama, ilmu fiqh tentang halal haramnya suatu perkara maka tidaklah sah, karena membaca ayat al-Qur'an tidak bisa diberi upah sehingga tidak menghasilkan harta, maka harus digantikan mahar mitsil dengan sepuluh dirham. Pendapat Imam As-Syafi'i dalam pemberian mahar ini dapat berupa apa saja yang terpenting berharga dan

²⁹ Wawancara dengan Bapak Deni di Desa Jatiwangi Tanggal 28 september 2018.

bernilai, tidak ada batas minimal dalam pemberian mahar tersebut. Bahkan dalam pemberian mahar berupa jaspun diperbolehkan seperti pemberian mahar dengan membacakan ayat suci al-Qur'an mengajari ilmu-ilmu agama tentang halal-haramnya suatu hal, pemberian mahar tersebut tidak memberatkan pihak laki-laki ketika melangsungkan pernikahan. Akan tetapi dalam konteks pemberian mahar berupa jasa ini sangatlah asing bahkan legalitasnya diragukan, walaupun ada sebagian masyarakat di Desa Jatiwangi yang memberikan maharnya berupa jasa, itupun karena kesudah faham terhadap pemberian mahar.

Dari latar belakang diatas penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian proposal yang berjudul. **“IMPLEMENTASI MAHAR JASA DI DESA JATIWANGI KEC JATISARI KAB KARAWANG MENURUT IMAM HANAFI DAN IMAM AS-SYAFI'I”**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang diatas, agar penelitian ini lebih terfokuskan dan terarah maka perlu dirumuskan pokok masalah yang diteliti yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan mahar jasa dalam perkawinan yang terjadi di Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang ?
2. Bagaimana pendapat Imam Hanafi dan Imam As-Syafi'i tentang pemberian mahar jasa ?
3. Bagaimana pelaksanaan pemberian mahar jasa dalam perspektif Imam Hanafi dan Imam As-Syafi'i di Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diajukan, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan pemberian mahar jasa dalam perkawinan yang terjadi di Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang.
2. Mengetahui pendapat Imam Hanafi dan Imam As-Syafi'i tentang pemberian mahar jasa.
3. Mengetahui pelaksanaan pemberian mahar jasa dalam perspektif Imam Hanafi dan Imam Syafi'i di Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang.

D. Kerangka Pemikiran

a) Telaah Pustaka

Pembahasan tentang mahar dalam perkawinan yang telah dibahas oleh beberapa pendapat ulama fiqh, baik dalam karya tulis maupun di dalam kitab klasik. setelah penulis melakukan pencarian dan telaah pustaka yang membahas tentang judul skripsi ini, yakni: *“Implementasi Mahar Jasa di Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi’i”* Penulis tidak mendapatkan judul skripsi yang sama persis baik dalam berupa proposal, skripsi atau dalam bentuk buku, jika ada kesamaan dalam judul atau penulisanpun pembahasan dari penulis akan berbeda.

Setelah melakukan penelusuran mengenai tentang permasalahan mahar, penulis-penulis sebelumnya telah banyak yang membahas tentang permasalahan mahar yang berbeda-beda membahas pokok masalah tersebut, kebanyakan literature yang dibahas oleh penulisnya hanya membahas dengan pembahasannya yang secara umum. Skripsi yang dikunjungi oleh penulis diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Eka Puji Lestari: *“Pandangan Imam Mazhab Terhadap Mahar Berupa Jasa”*. Skripsi ini menjelaskan tentang pandangan Imam madzhab terhadap mahar jasa, yang jelas diketahui dan tidak hanya mengkhususkan mahar yang berupa al-Qur’an saja yang dapat dijadikan mahar. Tetapi mahar juga dapat berupa jasa atau manfaat yang lain seperti pengajaran ilmu-ilmu agama, menggembalakan ternak dan berupa pekerjaan yang lain, dengan syarat mahar tersebut mempunyai manfaat baik. Supaya sah menjadi mahar, serta menekankan bahwa mahar tidak harus berupa materi tetapi dapat pula berupa non materi yang mungkin lebih bermanfaat bagi istri.³⁰

³⁰ Library.walisongo.ac.id, diakses pada tanggal, 03 Juni 2017.

Skripsi yang ditulis oleh Syamsul Mu'amar: "*Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang diperbolehkannya Mengajarkan al-Qur'an sebagai Mahar*". Skripsi ini menjelaskan bahwa pemberian mahar bisa berupa apa saja yang terpenting berharga dan bernilai, dan mahar bukan sebagai syarat sahnya pernikahan tetapi sebagai konsekuensi akad pernikahan.³¹

b) Kerangka Teori

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Jika berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, seperti termasuk dalam hal pernikahan.

Pernikahan merupakan proses menjalin sebuah ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan maksud untuk membentuk rumah tangga (keluarga) dan mempunyai tujuan salah satunya mempunyai ketenangan hidup dalam berkeluarga dan menjalani kehidupan bahagia dengan penuh rasa kasih sayang.³² Musyawarah merupakan hal yang sangat penting bagi pernikahan karena menjadi salah satu prinsip bagi pernikahan. Hal ini sangat berperan sebagai media untuk mencapai tujuan pernikahan terutama dalam hal penentuan mahar.

Mahar dalam pernikahan merupakan bagian penting yang harus ada dalam pernikahan walaupun jumlahnya sedikit, karena proses ini dalam prakteknya dianjurkan untuk tidak memberatkan jumlah mahar yang di berikan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Sedikit atau besarnya mahar tidak dibatasi, walaupun ada batasan mahar itupun

³¹ *Ibd.*, diakses pada tanggal, 04 Juni 2017

³² Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991, hlm. 2.

batasan yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan yang terpenting dalam mahar tidak boleh memberatkan dalam jumlah mahar.

Hukum Islam telah mengatur segala aspek kehidupan manusia, dan selalu tidak lepas dari pengaruh adat istiadat. Hubungan hukum adat dengan hukum Islam erat sekali, saling topang-menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah syara' itu sendiri. Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bahwa adat dalam ungkapan ini adalah cara melaksanakan atau memakai syara' itu dalam masyarakat.

Pada dewasa ini masyarakat mempunyai perubahan hidup sosial, bahkan bisa berubah entah dari pola pikir atau tatanan nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat. Sehingga dapat menimbulkan permasalahan terutama apabila dikaitkan dengan kegiatan norma-norma agama. Oleh karena itu diperlukan solusi dan pemecahan masalah tersebut dengan mengembangkan pemahaman yang diyakini sebagai tujuan dari hukum Islam dan merealisasikannya demi kemaslahatan manusia.

Dalam hukum Islam adat dikenal 'Urf, secara etimologi berarti, sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminology adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dengan menyatu dengan kehidupan mereka baik perbuatan atau perkataan. Madzhab-madzhab besar fikih sepakat menerima adat sebagai landasan pembentukan hukum.

Para Ulama Fiqih membagi 'Urf menjadi dua macam :³³

a. *Al-'Urf al-'Am* (adat kebiasaan umum)

Yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai daerah di satu masa. Contohnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan: "*engkau*

³³ Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 153.

telah haram aku gauli” kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu.

b. *Al-‘Urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus)

Yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau daerah tertentu. Contohnya kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam utang piutang.



Disamping pembagian diatas, ‘urf dibagi pula kepada³⁴:

1. *Adat kebiasaan yang benar.*

Yaitu suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.

2. *Adat kebiasaan yang fasid (tidak benar)*

Yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah.

Beberapa ‘Urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

- 1) ‘Urf itu harus termasuk *‘urf shahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah.
- 2) ‘Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas masyarakat.
- 3) ‘Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya peristiwa yang akan dilandaskan kepada ‘urf itu.
- 4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *‘urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka di pegang adalah ketegasan itu, bukan *‘urf*. (adat istiadat).

³⁴ *Ibid.*, hlm.155.

Adat dijadikan Sebagai landasan pembentukan hukum, karena berdasarkan kaidah *العادة محكمة* adat itu dapat menjadi dasar hukum³⁵. Diterimanya ‘urf sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab disamping banyak masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah* yang dapat ditampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan ‘urf, akan berubah bilamana ‘urf itu berubah. Inilah yang dimaksud oleh para ulama, antara lain Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan waktu dan tempat

“تغير الاحكام بتغير الازمام والامكنة.”

Maksud ungkapan ini adalah bahwa hukum-hukum fikih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah. Misalnya, bersifat adil syarat diterimanya kesaksian seseorang. Dalam hal ini adat istiadat membantu mufti untuk menjelaskan pengertian-pengertian ayat-ayat senada dengan itu.³⁶

Pemberian mahar materi yang terjadi di masyarakat di Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang merupakan suatu adat-istiadat kebiasaan masyarakat yang selalu diulang dan turun-menurun. Hal ini perlu dikaji ulang dalam tinjauan hukum Islam menurut perspektik Imam As- Hanafi dan Imam As-Syafi’i, karena dalam pemberian mahar jasa ini belum banyak diketahui oleh masyarakat.

³⁵ Zulbaidah, *Ushul Fiqh*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016, hlm. 153.

³⁶ *Ibid.*, .hlm. 158.

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan studi pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberian mahar jasa dalam pernikahan yang ada di masyarakat Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang serta data-data yang dari studi kepustakaan sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi ini yang berkaitan dengan pembahasan penelitian penulis.

2. Sumber Data

Karena penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan *field research* maka sumber data yang digunakan dengan menelaah dan mengambil data sebagai sumber.

a. Sumber Primer

Data yang menjadi pokok permasalahan, data ini diambil dari suami yang memberikan mahar jasa dan kitab.

Syarh Fathul Qodir, karya Imam Kamaluddin bin al-Human al-Hanafi, ulama Imam Hanafi yang salah satu babnya menjelaskan tentang permasalahan mahar

Al-Umm, karya Imam As-Syafi'i, yang salah satu babnya menjelaskan bab tentang mahar

b. Sumber Sekunder

Diambil dari buku yang berkaitan tentang judul penelitian.

Fiqih Lima Madzhab karya Muhammad Jawad Mughniyah

Bidayatul al-Mujtahid Wa Nihayatu al-Muqtasid karya Ibnu Rusd.

Fiqh 'ala Madzhabi Arba'ah karya Abdurrahman Jaziri

Buku-buku tersebut dijadikan bahan sumber sekunder karena berkaitan dengan pembahasan penulis mengenai penelitian penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu mengamati fakta yang ada di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti untuk dianalisa dan dikumpulkan.
- b. Interview (wawancara), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan.
- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang ada sehingga dijadikan sebagai referensi penulis dalam penelitian.

4. Analisis Data

Setelah menelusuri dan mengumpulkan data yang diperoleh maka dilakukannya analisis secara mendalam dengan menggunakan analisis kualitatif sebagai berikut:

- a. Metode Induktif maksudnya penulis mencoba memaparkan pelaksanaan pemberian mahar jasa yang ada di Desa Jatiwangi, kemudian dianalisis sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan.
- b. Metode Kualitatif maksudnya ketentuan pendapat Imam Hanafi dan Imam As-Syafi'i dijadikan sebagai pedoman untuk menganalisis suatu hukum praktik pemberian mahar jasa di Desa Jatiwangi.

F. Sistematika Penelitian

Agar penelitian ini memiliki gambaran yang sistematis dan maka penulis menuangkan penelitian ini kedalam 4 bab, sebagai berikut:

Bab pertama : Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua : Tinjauan umum tentang mahar yang terdiri dari (pengertian mahar dan dasar hukum mahar, fungsi kegunaan mahar, syarat dan macam-macam mahar serta bentuk dan kadar mahar.

Bab ketiga : Hasil penelitian penulis tentang mahar jasa di desa Jatiwangi menurut pandangan Imam Hanafi dan Imam As-Syafi'i.

Bab empat : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran

